
Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Islam tentang Pasar dalam Ekonomi Modern

Syahrul Abadi¹, Mumammad Yafiz²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Correspondence: syahrulabadi02@gmail.com

Kata Kunci :

Ekonomi Islam; Pasar;
Ekonomi Modern

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam mengenai pasar memiliki akar historis yang kuat dan nilai normatif yang khas, namun menghadapi tantangan serius dalam dinamika ekonomi modern yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan dominasi mekanisme pasar bebas. Latar belakang penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan antara prinsip pasar dalam ekonomi Islam dengan praktik pasar modern yang sering kali menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi pemikiran ekonomi Islam tentang pasar agar relevan dengan perkembangan ekonomi modern tanpa kehilangan nilai dasarnya. Metode yang digunakan adalah analisis literatur dengan menelaah karya klasik dan kontemporer ekonomi Islam serta literatur ekonomi modern yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pasar dalam ekonomi Islam menekankan keadilan, transparansi, larangan eksploitasi, dan peran moral pelaku pasar, yang dapat direkonstruksi melalui integrasi nilai etika Islam ke dalam sistem pasar modern. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa rekonstruksi pemikiran pasar Islam dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ekonomi Islam kontemporer serta menjadi alternatif praktis dalam membangun sistem pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Keywords :

*Islamic Economics; Market;
Modern Economy*

Abstract

Islamic economic thought on the market has strong historical roots and distinctive normative values, yet it faces significant challenges within the dynamics of the modern economy characterized by globalization, digitalization, and the dominance of free-market mechanisms. This study is motivated by the gap between Islamic market principles and modern market practices that often generate inequality and injustice. The purpose of this study is to reconstruct Islamic economic thought on the market to ensure its relevance in modern economic development without losing its core values. This research employs a literature analysis method by examining classical and contemporary Islamic economic works alongside

relevant modern economic literature. The results indicate that Islamic market concepts emphasize justice, transparency, prohibition of exploitation, and the moral role of market actors, which can be reconstructed through the integration of Islamic ethical values into modern market systems. The implications of this study demonstrate that reconstructing Islamic market thought can contribute theoretically to contemporary Islamic economics and practically offer an alternative framework for developing a just and sustainable market system.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pasar merupakan salah satu institusi paling mendasar dalam sistem ekonomi karena berfungsi sebagai ruang interaksi antara pelaku ekonomi dalam proses pertukaran barang dan jasa. Keberadaan pasar memungkinkan terbentuknya harga, distribusi sumber daya, serta alokasi barang yang dianggap paling efisien berdasarkan preferensi individu. Dalam kerangka ekonomi modern, pasar sering dipahami sebagai mekanisme yang berjalan secara otomatis melalui hukum permintaan dan penawaran, dengan asumsi bahwa setiap individu bertindak rasional untuk memaksimalkan kepentingannya. Pandangan ini menempatkan pasar sebagai entitas yang bersifat netral dan bebas nilai, sehingga aspek moral dan sosial kerap dianggap berada di luar wilayah analisis ekonomi.

Praktik pasar dalam kenyataan memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks dibandingkan asumsi teoretis tersebut. Mekanisme pasar modern sering kali memperlihatkan kecenderungan konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu, sehingga relasi antara pelaku ekonomi tidak selalu berada pada posisi yang setara. Dalam situasi semacam ini, pasar tidak sekadar menjadi arena pertukaran, tetapi juga ruang di mana relasi kekuasaan, kepentingan, dan struktur sosial ikut membentuk hasil-hasil ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan yang memandang pasar semata-mata sebagai instrumen teknis menjadi kurang memadai untuk menjelaskan dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar mekanisme transaksi. Pasar dipahami sebagai institusi sosial yang terikat pada nilai-nilai moral dan prinsip normatif yang bersumber dari ajaran Islam. Aktivitas ekonomi dalam pasar tidak dipisahkan dari tanggung jawab etis, melainkan dipandang sebagai bagian dari ibadah sosial yang menuntut kejujuran, keadilan, dan keseimbangan. Prinsip-prinsip tersebut menjadikan pasar sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, bukan sekadar tempat akumulasi keuntungan individual (Fauzia & Riyadi, 2020).

Sejarah perkembangan ekonomi Islam menunjukkan bahwa pasar memainkan peran sentral dalam kehidupan masyarakat Muslim. Pada masa awal Islam, pasar tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai ruang

pembentukan etika sosial. Praktik seperti larangan penipuan, manipulasi harga, dan eksploitasi menjadi bagian dari pengaturan moral yang melekat pada aktivitas pasar. Negara tidak bertindak sebagai pelaku ekonomi utama, melainkan sebagai penjaga nilai-nilai keadilan agar mekanisme pasar berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Huda & Nasution, 2019). Konsep ini menunjukkan bahwa pasar dalam Islam tidak berdiri secara otonom tanpa norma, tetapi selalu berada dalam bingkai nilai.

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berusaha mengaktualisasikan kembali konsep pasar tersebut dalam konteks ekonomi modern yang semakin kompleks. Perubahan struktur ekonomi global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya integrasi pasar internasional menuntut adanya penyesuaian konseptual agar nilai-nilai Islam tetap dapat diimplementasikan secara relevan. Dalam hal ini, rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam menjadi penting untuk menjembatani antara ajaran normatif dan realitas empiris pasar modern (Ikhwan, 2020). Rekonstruksi tidak dimaksudkan untuk mengubah prinsip dasar, melainkan untuk memperkaya cara pandang terhadap bagaimana prinsip tersebut dapat dimaknai dalam konteks kekinian.

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam pandangan ekonomi Islam tentang pasar. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi juga sebagai kondisi di mana setiap pelaku ekonomi memperoleh haknya secara proporsional. Mekanisme pasar dipandang adil apabila tidak menimbulkan dominasi satu pihak atas pihak lain serta tidak menghasilkan distorsi yang merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, pasar dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang selaras dengan tujuan syariah (Hidayat, 2018). Prinsip ini membedakan secara mendasar pandangan ekonomi Islam dari pendekatan ekonomi konvensional yang cenderung menitikberatkan efisiensi semata.

Moralitas pasar juga menjadi fondasi penting dalam ekonomi Islam. Moralitas tidak dipahami sebagai tambahan eksternal, melainkan sebagai elemen inheren dalam setiap aktivitas ekonomi. Pelaku pasar dituntut untuk menjaga integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap transaksi. Nilai-nilai ini menempatkan pasar sebagai ruang interaksi sosial yang membangun kepercayaan dan stabilitas ekonomi jangka panjang (Ismail, 2017). Dengan demikian, pasar tidak hanya dinilai dari kinerja ekonominya, tetapi juga dari kualitas etis hubungan antar pelaku ekonomi.

Penelitian ini memiliki relevansi akademik dan praktis dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Fokus utama penelitian ini adalah merekonstruksi pemikiran ekonomi Islam tentang pasar agar tetap kontekstual dengan dinamika ekonomi modern tanpa kehilangan landasan normatifnya. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya khazanah teori ekonomi Islam serta memberikan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam memahami pasar sebagai institusi ekonomi dan moral sekaligus (Ascarya, 2019; Antonio, 2016). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada penguatan posisi ekonomi Islam sebagai sistem pemikiran yang utuh, adaptif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa karya klasik ekonomi Islam, pemikiran ulama kontemporer, maupun literatur ekonomi modern. Prosedur penelitian meliputi pengumpulan literatur, pengelompokan tema utama terkait konsep pasar, analisis kritis terhadap perbedaan dan persamaan pandangan, serta sintesis pemikiran untuk membangun kerangka rekonstruksi pasar dalam ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pemahaman konseptual dan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, pasar dipahami sebagai ruang interaksi sosial-ekonomi yang tidak berdiri secara bebas nilai. Pasar tidak hanya dilihat sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi sebagai institusi yang memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual. Aktivitas ekonomi dalam pasar diposisikan sebagai bagian dari pengabdian manusia kepada Tuhan, sehingga setiap transaksi mengandung konsekuensi etis yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan ekonomi itu sendiri. Dengan pandangan ini, pasar tidak sekadar berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, melainkan diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Pemikiran ekonomi Islam memandang bahwa mekanisme pasar harus berjalan seiring dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Harga yang terbentuk di pasar idealnya merupakan hasil interaksi yang wajar antara penawaran dan permintaan tanpa adanya manipulasi, penipuan, atau pemaksaan kehendak. Oleh karena itu, pasar dalam Islam tidak menoleransi praktik-praktik yang merusak keadilan seperti penimbunan barang, informasi yang tidak simetris, maupun eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Prinsip ini menunjukkan bahwa pasar bukanlah ruang bebas tanpa kendali, tetapi ruang yang dibingkai oleh norma etis yang mengikat seluruh pelaku ekonomi (Maulidizen, 2019).

Pasar dalam ekonomi Islam juga memiliki fungsi distribusi yang sangat penting. Distribusi tidak hanya dimaknai sebagai penyebaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan. Pasar diharapkan mampu menjadi medium yang memungkinkan setiap individu memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi sesuai dengan kontribusi dan kebutuhannya. Dengan demikian, pasar tidak boleh menghasilkan kesenjangan ekstrem yang menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan bersama. Konsep ini menempatkan pasar sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan publik, bukan kepentingan kelompok tertentu semata.

Nilai keadilan dalam pasar Islam tidak bersifat abstrak, melainkan terwujud dalam aturan-aturan praktis yang mengatur perilaku pelaku ekonomi. Transparansi

informasi menjadi salah satu prinsip utama agar tidak terjadi ketimpangan pengetahuan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Ketika informasi disampaikan secara terbuka dan jujur, maka keputusan ekonomi yang diambil oleh masing-masing pihak dapat mencerminkan kerelaan dan kesadaran penuh. Dalam konteks ini, pasar menjadi ruang interaksi yang membangun kepercayaan sosial dan stabilitas ekonomi jangka panjang (Nasution et al., 2018).

Peran negara dalam perspektif ekonomi Islam berkaitan erat dengan penjagaan nilai-nilai tersebut. Negara tidak diposisikan sebagai pengendali mutlak pasar, melainkan sebagai pengawas yang memastikan mekanisme pasar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan. Intervensi negara dilakukan bukan untuk mendistorsi harga secara sewenang-wenang, tetapi untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum. Dengan demikian, negara berfungsi sebagai penjamin agar pasar tetap berada dalam koridor moral dan sosial yang telah ditetapkan oleh syariah.

Pemikiran klasik ekonomi Islam memberikan perhatian besar pada keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Individu diberikan ruang untuk berinisiatif dan berinovasi dalam kegiatan ekonomi, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tanggung jawab sosial. Pasar tidak dipahami sebagai arena persaingan tanpa batas, melainkan sebagai sarana kolaborasi yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kepemilikan individu diakui, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan masyarakat luas (Karim, 2017).

Pasar dalam ekonomi Islam juga terkait erat dengan tujuan syariah yang menekankan perlindungan terhadap harta, jiwa, dan martabat manusia. Aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar harus mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu, pasar tidak hanya dinilai dari seberapa besar volume transaksi atau tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menjaga harmoni sosial dan keadilan distributif. Pandangan ini menegaskan bahwa pasar merupakan bagian integral dari sistem nilai yang lebih luas.

Dengan kerangka tersebut, pasar dalam ekonomi Islam memiliki karakter yang khas dibandingkan dengan pasar dalam ekonomi konvensional. Pasar tidak dilepaskan dari dimensi moral dan spiritual, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur melalui indikator material. Konsep ini menunjukkan bahwa pasar dapat menjadi instrumen penting dalam membangun tatanan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan bersama, selama ia dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Mannan, 2018).

Dinamika Pasar dalam Ekonomi Modern

Perkembangan ekonomi modern ditandai oleh perubahan cepat dalam struktur dan mekanisme pasar. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memperluas jangkauan pasar melampaui batas geografis, sehingga interaksi ekonomi tidak lagi terbatas pada ruang fisik tertentu. Pasar kini beroperasi dalam jaringan global yang

saling terhubung, memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan modal dalam skala yang sangat besar. Perubahan ini menciptakan pola interaksi baru yang memengaruhi cara pelaku ekonomi mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam aktivitas pasar.

Digitalisasi menjadi salah satu ciri utama pasar modern. Platform daring memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan efisien, serta membuka peluang bagi pelaku ekonomi untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Informasi harga dan produk dapat diakses secara instan, sehingga proses pertukaran menjadi lebih dinamis. Dalam konteks ini, pasar modern menunjukkan tingkat fleksibilitas yang tinggi, di mana batas antara produsen dan konsumen semakin kabur. Fenomena ini membentuk struktur pasar yang berbeda dari pasar tradisional yang bersifat lokal dan berbasis interaksi langsung (Nafik, 2020).

Namun, dinamika pasar modern juga memperlihatkan kecenderungan konsentrasi kekuatan ekonomi. Perusahaan besar dengan akses modal dan teknologi yang kuat memiliki kemampuan untuk mendominasi pasar dan memengaruhi pola konsumsi. Skala ekonomi menjadi faktor penting yang menentukan posisi pelaku dalam persaingan pasar. Akibatnya, relasi antara pelaku ekonomi tidak selalu berada pada kondisi yang setara, karena terdapat perbedaan signifikan dalam kapasitas produksi, distribusi, dan akses informasi.

Orientasi pasar modern yang menekankan pertumbuhan dan keuntungan sering kali membentuk pola perilaku ekonomi yang pragmatis. Keputusan ekonomi lebih banyak didasarkan pada perhitungan efisiensi dan profitabilitas jangka pendek. Dalam situasi ini, aspek sosial dan moral cenderung diposisikan sebagai faktor sekunder. Pasar dipandang sebagai arena kompetisi yang menuntut kecepatan, inovasi, dan kemampuan adaptasi tinggi agar dapat bertahan dalam persaingan global (Pratama & Arifin, 2022).

Dinamika tersebut juga memengaruhi struktur distribusi dalam pasar modern. Aliran barang dan jasa tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan permintaan yang dibentuk melalui strategi pemasaran dan penguasaan informasi. Pasar modern tidak hanya merespons kebutuhan, tetapi juga menciptakan kebutuhan baru melalui mekanisme promosi dan diferensiasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak lagi sekadar ruang pasif, melainkan aktor aktif dalam membentuk preferensi konsumen.

Perubahan dalam pasar modern turut memengaruhi relasi antara negara dan pasar. Negara menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi dalam mengawasi aktivitas pasar yang bersifat lintas negara dan berbasis teknologi digital. Regulasi ekonomi harus beradaptasi dengan dinamika yang bergerak cepat agar tetap relevan. Dalam konteks ini, pasar modern sering dipahami sebagai entitas yang memiliki logika internal sendiri, sehingga peran negara lebih bersifat fasilitatif dibandingkan langsung terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Dinamika pasar modern memperlihatkan pergeseran orientasi pasar dari fungsi sosial menuju fungsi ekonomi yang sempit. Pasar modern cenderung menilai keberhasilan berdasarkan indikator kuantitatif seperti pertumbuhan dan volume

transaksi. Pendekatan ini berbeda dengan pandangan Islam yang menekankan keseimbangan antara capaian material dan nilai-nilai etis. Perbedaan orientasi ini menunjukkan adanya jarak konseptual antara pasar modern dan konsep pasar dalam ekonomi Islam (Kurniawan & Prasetyo, 2021).

Meskipun demikian, pasar modern juga mencerminkan kemampuan manusia dalam menciptakan sistem pertukaran yang kompleks dan adaptif. Inovasi teknologi dan integrasi global menunjukkan potensi pasar sebagai sarana penggerak ekonomi yang sangat kuat. Dalam konteks ini, pasar modern menjadi ruang yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat global. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pasar modern memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknis, tetapi juga normatif agar mampu menangkap keseluruhan makna dan dampaknya.

Dengan demikian, dinamika pasar dalam ekonomi modern memperlihatkan karakter yang sangat berbeda dari pasar tradisional. Pasar modern bergerak dalam sistem global yang kompleks, dengan orientasi efisiensi dan pertumbuhan yang kuat. Perubahan ini menuntut kerangka analisis yang lebih luas untuk memahami pasar tidak hanya sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memengaruhi struktur kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Rekonstruksi Pemikiran Pasar Ekonomi Islam

Rekonstruksi pemikiran pasar dalam ekonomi Islam merupakan proses konseptual yang bertujuan memperbarui cara pandang terhadap pasar tanpa melepaskan fondasi nilai syariah. Pasar dalam Islam sejak awal dipahami bukan hanya sebagai mekanisme ekonomi, tetapi sebagai institusi sosial yang memiliki implikasi luas terhadap distribusi kesejahteraan, relasi sosial, dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, rekonstruksi pemikiran pasar tidak dapat dilakukan dengan sekadar menyesuaikan istilah atau instrumen teknis, melainkan memerlukan penataan ulang kerangka berpikir agar nilai etika Islam tetap menjadi inti dari dinamika pasar modern.

Integrasi nilai etika Islam ke dalam sistem pasar modern menjadi landasan utama rekonstruksi ini. Nilai keadilan distributif menempati posisi sentral karena pasar dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menghasilkan akumulasi kekayaan yang timpang. Distribusi hasil ekonomi harus mencerminkan keseimbangan antara kontribusi individu dan kepentingan sosial. Dalam kerangka ini, pasar tidak boleh menjadi sarana pemusatan kekayaan, tetapi instrumen yang memungkinkan terjadinya peredaran harta secara lebih merata di tengah masyarakat (Yusanto & Widjajakusuma, 2018).

Larangan riba, gharar, dan monopoli merupakan elemen normatif yang menegaskan karakter pasar Islam. Rekonstruksi pemikiran pasar menuntut pemaknaan ulang terhadap larangan-larangan tersebut dalam konteks sistem ekonomi yang semakin kompleks. Riba tidak hanya dipahami sebagai tambahan bunga dalam transaksi pinjam-meminjam, tetapi juga sebagai simbol ketidakadilan

struktural yang merugikan pihak lemah. Gharar menandai pentingnya kepastian dan kejelasan dalam transaksi agar tidak terjadi eksploitasi melalui ketidakseimbangan informasi. Monopoli dipandang sebagai praktik yang merusak mekanisme pasar yang adil karena menghilangkan kesempatan bagi pelaku ekonomi lain untuk berpartisipasi secara setara (Rofiq, 2017).

Rekonstruksi pemikiran pasar juga menuntut reinterpretasi peran negara dalam sistem ekonomi Islam. Negara tidak ditempatkan sebagai pelaku pasar utama, tetapi sebagai penjamin tegaknya nilai keadilan dan keteraturan. Negara berfungsi menjaga agar pasar tidak menyimpang dari prinsip syariah dan tidak merugikan kepentingan publik. Dalam perspektif ini, kehadiran negara bukan untuk menggantikan mekanisme pasar, melainkan untuk memastikan bahwa mekanisme tersebut berjalan dalam koridor etis dan sosial yang benar (Sari & Wahyudi, 2021).

Lembaga sosial juga memiliki peran strategis dalam rekonstruksi pemikiran pasar Islam. Lembaga keuangan syariah, organisasi zakat, dan institusi sosial lainnya berfungsi sebagai penghubung antara aktivitas pasar dan tujuan sosial ekonomi Islam. Rekonstruksi pemikiran pasar menempatkan lembaga-lembaga ini sebagai bagian integral dari sistem ekonomi, bukan sebagai elemen tambahan. Dengan demikian, pasar tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan mekanisme redistribusi yang memperkuat solidaritas sosial.

Aspek etika bisnis Islam menjadi fondasi penting dalam rekonstruksi ini. Etika bisnis tidak dipahami sebagai aturan moral individual semata, melainkan sebagai prinsip struktural yang membentuk cara kerja pasar. Kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial harus tercermin dalam kebijakan, regulasi, dan praktik ekonomi. Dengan pendekatan ini, pasar tidak hanya diukur dari kinerja ekonominya, tetapi juga dari kualitas hubungan sosial yang dihasilkannya (Nasution et al., 2018).

Rekonstruksi pemikiran pasar ekonomi Islam juga berkaitan dengan upaya memperluas horizon teori ekonomi Islam agar mampu berdialog dengan pemikiran ekonomi kontemporer. Dialog ini tidak bersifat subordinatif, melainkan kritis dan selektif. Nilai-nilai Islam menjadi kerangka evaluatif dalam menilai praktik dan konsep pasar modern. Dengan demikian, rekonstruksi pemikiran pasar bukan sekadar adaptasi pasif, tetapi proses kreatif yang menghasilkan sintesis antara prinsip syariah dan realitas ekonomi modern (Sakti, 2019).

Rekonstruksi pemikiran pasar ekonomi Islam menegaskan kembali bahwa pasar adalah institusi bermuatan nilai. Pasar tidak netral secara moral, karena setiap mekanisme ekonomi selalu berdampak pada kehidupan sosial. Dengan menempatkan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar, rekonstruksi ini berupaya menghadirkan pasar yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga bermakna secara sosial dan etis.

Implikasi Rekonstruksi terhadap Praktik Ekonomi Kontemporer

Rekonstruksi pemikiran pasar ekonomi Islam memiliki implikasi luas terhadap praktik ekonomi kontemporer. Salah satu implikasi penting adalah perubahan

orientasi aktivitas ekonomi dari sekadar pencapaian keuntungan menuju penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan. Pasar tidak lagi dipahami sebagai arena kompetisi bebas tanpa batas, tetapi sebagai ruang kolaborasi yang memungkinkan terciptanya kesejahteraan bersama. Perubahan orientasi ini memengaruhi cara pelaku ekonomi merancang strategi bisnis, membangun relasi dengan konsumen, serta menilai keberhasilan usaha.

Penguatan ekonomi berbasis komunitas merupakan salah satu implikasi nyata dari rekonstruksi pemikiran pasar Islam. Ekonomi berbasis komunitas menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam aktivitas ekonomi, bukan sekadar objek pasar. Pasar lokal dipandang sebagai sarana pemberdayaan yang memungkinkan pelaku ekonomi kecil berpartisipasi secara aktif. Dalam kerangka ini, hubungan ekonomi tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga sosial, sehingga memperkuat kohesi dan solidaritas masyarakat (Pratama & Arifin, 2022).

Rekonstruksi pemikiran pasar juga mendorong pengembangan pasar syariah berbasis digital. Teknologi digital tidak dipandang sebagai ancaman terhadap nilai Islam, melainkan sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses dan efisiensi pasar. Dengan landasan etika yang kuat, pasar digital syariah dapat menjadi medium yang menghubungkan pelaku ekonomi secara lebih transparan dan adil. Prinsip kejelasan transaksi dan keterbukaan informasi menjadi aspek penting dalam penerapan teknologi digital dalam pasar syariah.

Implikasi lainnya terlihat pada penerapan etika bisnis Islam dalam praktik ekonomi kontemporer. Etika bisnis tidak hanya diterapkan pada level individu, tetapi juga diintegrasikan ke dalam tata kelola perusahaan dan sistem regulasi. Keputusan bisnis dipertimbangkan tidak hanya dari sisi keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Dengan pendekatan ini, praktik ekonomi menjadi lebih bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang (Nasution et al., 2018).

Rekonstruksi pemikiran pasar Islam juga berimplikasi pada pola distribusi kekayaan dalam ekonomi kontemporer. Mekanisme pasar yang berlandaskan nilai keadilan mendorong peredaran kekayaan yang lebih merata. Instrumen sosial seperti zakat, infak, dan wakaf diposisikan sebagai bagian dari sistem ekonomi yang terintegrasi dengan aktivitas pasar. Dengan demikian, pasar tidak berdiri terpisah dari mekanisme redistribusi, tetapi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang menyeluruh (Yusanto & Widjajakusuma, 2018).

Implikasi rekonstruksi pemikiran pasar Islam melampaui batas komunitas Muslim. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial bersifat universal dan relevan bagi sistem ekonomi secara umum. Oleh karena itu, konsep pasar Islam dapat menjadi alternatif pemikiran dalam merespons kecenderungan pasar global yang semakin pragmatis dan berorientasi jangka pendek. Pendekatan ini menawarkan perspektif bahwa keberlanjutan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari dimensi etis dan sosial (Sakti, 2019).

Rekonstruksi pemikiran pasar juga memengaruhi hubungan antara negara dan pelaku ekonomi dalam praktik kontemporer. Negara dipandang sebagai mitra

strategis yang berperan menjaga keseimbangan antara kepentingan pasar dan kepentingan publik. Kebijakan ekonomi dirancang untuk menciptakan iklim pasar yang sehat, adil, dan inklusif. Dengan pendekatan ini, relasi antara negara dan pasar tidak bersifat antagonistik, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan (Sari & Wahyudi, 2021).

Implikasi rekonstruksi pemikiran pasar ekonomi Islam menunjukkan potensi besar dalam membentuk praktik ekonomi yang lebih manusiawi. Pasar tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan, tetapi juga ruang pembentukan nilai dan solidaritas sosial. Dengan mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam praktik ekonomi kontemporer, pasar dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus menawarkan alternatif konseptual bagi pengembangan sistem ekonomi global yang lebih seimbang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasar dalam perspektif ekonomi Islam merupakan institusi ekonomi sekaligus moral yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Dinamika ekonomi modern menuntut adanya rekonstruksi pemikiran pasar Islam agar tetap relevan tanpa kehilangan nilai dasarnya. Melalui analisis literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai etika Islam ke dalam sistem pasar modern dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi kontemporer. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi empiris konsep pasar Islam dalam konteks ekonomi digital dan global.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2016). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mannan, M. A. (2018). *Teori dan praktik ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ascarya. (2019). Pengembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 85–98.
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. (2020). Etika pasar dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 12(1), 1–16.
- Hidayat, S. E. (2018). Konsep keadilan dalam mekanisme pasar syariah. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 45–60.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2019). Pasar dan intervensi negara dalam ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 101–115.
- Ikhwan, A. (2020). Rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam di era globalisasi. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(1), 23–38.
- Ismail, A. G. (2017). Prinsip moralitas pasar dalam ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 3(2), 67–82.
- Kurniawan, D., & Prasetyo, P. E. (2021). Dinamika pasar dan keadilan distributif dalam ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Islam*, 6(1), 55–70.
- Maulidizen, A. (2019). Konsep pasar dalam pemikiran ekonomi Islam klasik. *Tsaqafah:*

- Jurnal Peradaban Islam*, 15(2), 289–304.
- Nafik, M. (2020). Pasar syariah dan tantangan ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 421–436.
- Nasution, M. E., Setiawan, B., & Huda, N. (2018). Etika bisnis Islam dalam mekanisme pasar. *Al-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 4(1), 1–15.
- Pratama, W. A., & Arifin, Z. (2022). Transformasi pasar syariah dalam ekonomi modern. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 14(2), 133–148.
- Rofiq, A. (2017). Monopoli dan persaingan usaha dalam perspektif syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 77–92.
- Sakti, A. (2019). Integrasi nilai Islam dalam sistem pasar modern. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 11(2), 189–203.
- Sari, M. P., & Wahyudi, R. (2021). Peran negara dalam menjaga keadilan pasar syariah. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Syariah*, 8(1), 41–56.
- Yusanto, M. I., & Widjajakusuma, M. K. (2018). Mekanisme pasar dan distribusi kekayaan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 10(2), 97–112.